



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DISAMARKAN

perempuan, tempat tanggal lahir di Banjar Buitan, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 agustus 1989 (umur 29 tahun). Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Disamarkan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Leny R. Lerebulan S.H.** Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum. Bertempat tinggal di Gang Pulau Misol, Dusun Dauh Margi, Desa Pemaron, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

KOMANG SUDA ARTA

Laki-laki, tempat tanggal lahir di Banjar Dinas Jerokuta, tanggal 21 Juli 1985 (umur 33 tahun), Agama Hindu, pekerjaan Swasta.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bertempat tinggal di Disamakan., yang
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 06 Juli 2018 dalam Register Nomor 387/PDT.G/2018/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2007 yang dipuput oleh Jero Mangku Gede Suta, yang bertempat di Disamakan. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2007 di Disamakan adalah sah.
2. Dan perkawinan tersebut diatas, telah dicatatkan pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no. 5108-KW-22042015-0090, tertanggal 23

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015.

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lain pada umumnya.
4. Bahwa kemudian dalam perkawinan tersebut diatas, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Disamarkan, yang lahir pada tanggal 24 Januari 2008 di Desa Bondalem. Dan dikuatkan pula oleh Kutipan Akta Kelahiran no. 5108-LT-23042015-0136, tertanggal 23 April 2015. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Namun tetap dalam tanggung jawab Tergugat.
5. Bahwa ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama. Setelah kelahiran anak dalam perkawinan Penggugat, Penggugat mulai merasakan bahwa Penggugat sesungguhnya tidak memiliki perasaan cinta dan sayang lagi pada Tergugat. Tentu saja hal ini membuat perasaan Penggugat sangat tersiksa. Dan Penggugat tidak bisa lagi memaksakan perasaan sayang dan cinta nya kepada Tergugat.
6. Sehingga penggugat mengutarakan kepada tergugat bahwa perkawinan ini tidak bisa dipertahankan lagi. Penggugat bersama Tergugat sudah berulang kali berusaha menyelesaikan permasalahan ini namun tidak dapat terselaikan dengan baik. Hal ini menyebabkan timbulnya pertengkaran dan cekcok yang terus menerus, namun Penggugat berusaha bersabar karena Penggugat merasa bersalah karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan juga demi mengingat anak yang masih kecil yang memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya.
7. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, kesabaran Penggugat ada batasnya, akhirnya pada bulan Desember 2017, penggugat pergi

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah, dan berpisah tempat tinggal dengan tergugat. Dan saat ini penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Banjar Sukadarma, Desa Tejakula.

8. Pada akhirnya Tergugat dengan terpaksa menuruti kemauan Penggugat untuk bercerai dengan Penggugat. Dan menyerahkan sepenuhnya semua permasalahan perceraian kepada Penggugat. Karena Tergugat saat ini juga sedang bekerja, maka tergugat menitipkan anak yang lahir dalam perkawinannya dengan Penggugat kepada orang tua Penggugat, tanpa melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua.
9. Dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat. Maka Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah, dan kemudian putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan pada hari yang telah ditentukan oleh Pengadilan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, menurut adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2007 yang dipuput oleh Jero Mangku Gede Suta, yang bertempat di Disamakan adalah SAH. Dan kini putus karena perceraian dengan segala akibatnya.
3. Menyatakan hukum anak laki-laki yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Disamakan, yang lahir pada tanggal 24 Januari 2008 di desa Bondalem sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran no. 5108-LT-23042015-0136, tertanggal 23 April 2015, adalah anak yang sah.

4. Menyatakan hukum bahwa anak laki-laki yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, dengan tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap berhubungan/bertemu dengan anak tersebut setiap saat.
5. Memerintahkan kepada para pihak agar dalam waktu 60 hari, mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan tetap, tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU : Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2018 tanggal 19 Juli 2018 dan 26 Juli 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan terhadap kedua belah pihak dilanjutkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur pemanggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka majelis hakim tetap melanjutkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, dengan acara pembacaan gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sebagai berikut;

1. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan 5108-KW-22042015-0090 atas nama KOMANG SUDA ARTA dan DISAMARKAN Tanggal 23 April 2015 telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 5108-LT-23042015-01-0136 atas nama DISAMARKAN tertanggal 23 April 2015 telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108091107120001 tanggal 22 Mei 2015 atas nama Kepala Keluarga KOMANG SUDA ARTA telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama;

1. **DISAMARKAN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penggugat merupakan anak kandung dari saksi;
 - Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat di dilaksanakan di rumah tergugat di Perkawinan tersebut dilangsungkan di Banjar Dinas

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jerokuta, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak dari penggugat dan tergugat yaitu DISAMARKAN;
- Bahwa masalah Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak ada kecocokan Penggugat;
- Bahwa tergugat kerja di hotel di D inusa dua;
- Bahwa Penggugat kerja di SPA di daerah Denpasar;
- Bahwa saksi pernah meyuruh meraka rujuk namun tidak berhasil

2. **DISAMARKAN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat merupakan keponakan dari saksi;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat di laksanakan di rumah tergugat di Perkawinan tersebut dilangsungkan di Banjar Dinas Jerokuta, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak dari penggugat dan tergugat yaitu DISAMARKAN;
- Bahwa masalah Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak ada kecocokan Penggugat;
- Bahwa tergugat kerja di hotel di D inusa dua;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



- Bahwa Penggugat kerja di SPA di daerah Denpasar;
- Bahwa saksi pernah meyuruh meraka rujuk namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa selama proses persidangan pertama sampai dengan pembuktian, Penggugat selalu datang di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana prosedur pemanggilan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan oleh Majelis hakim tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan 5108-KW-22042015-0090 atas nama KOMANG SUDA ARTA dan DISAMARKAN Tanggal 23 April 2015 , dan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi Made Sunice dengan Disamarkan, ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2007, di rumah Tergugat diDisamarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui Gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, maka yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah "Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran terus menerus ?"

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi yaitu saksi DISAMARKAN dan saksi NYOMAN SUSRAMA menyatakan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali bermasalah dan tidak harmonis lagi, hal mana dikarenakan sering cekcok yang diakibatkan oleh adanya ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat ternyata sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dimana yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan sering cekcok yang diakibatkan oleh adanya diakibatkan oleh adanya ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya telah dapat dibuktikan dipersidangan, hal mana telah sesuai dengan salah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Jerokuta, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 10 Oktober 2007, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-22042015-0090, tertanggal 23 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan petitum ke- 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) Penggugat yaitu agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Disamakan, lahir di Bondalem, tanggal 24 Januari 2008, yang hak pengasuhan tetap berada pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Disamakan , dalam kesehariannya di asuh oleh Tergugat dan keluarganya yang sanggup akan memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian sangatlah tepat bagi Tergugat yang tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di Bali dan juga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Tergugat berstatus laki-laki (Purusa) maka anak adalah hak Tergugat/Purusa, demikian pula anak akan terkait pada keluarga Tergugat/Purusa dan tidak ada hubungan lurus dengan keluarga Penggugat. Sehingga dengan ditetapkannya penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama : Disamakan, maka petitum nomor 3 (tiga) dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang mempunyai kekuatan tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, menurut adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2007 yang dipuput oleh Jero Mangku Gede Suta, yang bertempat di Disamakan adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibatnya.
- 4 Menyatakan hukum, bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Disamakan, laki-laki, lahir di Bondalem, pada tanggal 24 Januari 2008 berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu memberikan kasih sayang anak tersebut ;
- 5 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang mempunyai kekuatan tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.871.000,- (Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami, **NI LUH SUANTINI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.**, dan **ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Sgr. tanggal 06 Juli 2018, putusan tersebut pada hari

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **NI PUTU IKA WIJAKUSUMARIASIH, SH.** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH. MH.

NI LUH SUANTINI, SH. MH.

A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti :

- **PUTU IKA WIJAKUSUMARIASIH, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

- | | | |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 720.000,- |
| 4. | PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. 6.000,- |
| 7. | Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,- |

+
Rp. 871.000,-

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



-
-
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)